



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan daerah;
 - b. retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipandang perlu melakukan penyesuaian dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50250);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5742);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Blitar dengan persetujuan bersama Bupati Blitar.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (RTRW, Keterangan Rencana Kabupaten, KDB, KLB, KDH, KTB).
21. Mendirikan Bangunan adalah Kegiatan untuk mendirikan, merenovasi, memperluas atau merubah bangunan.
22. IMB Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
24. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
26. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi.
29. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipungut bayaran.
30. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
31. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
32. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
33. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
34. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
35. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

36. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
37. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
38. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
39. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
40. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
41. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, termasuk di dalamnya adalah pisces (ikan bersirip), crustacean (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya), molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya), coelenterate (ubur-ubur, dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya), amphibian (kodok dan sebangsanya), reptilian (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), mammalian (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
42. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mendinginkan.
43. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, manangani, mengolah dan / atau mengawetkannya.

44. Usaha pengolahan ikan adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
45. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan bermotor luar atau bermotor dalam berukuran paling besar 5 GT (Gross Ton).
46. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
47. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
48. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
49. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
50. Surat izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUPerikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
51. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Blitar.
52. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Blitar.
53. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Blitar.
54. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa denganmaksud bekerja di wilayah Indonesia.

55. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badanlainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing denganmembayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
56. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
57. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yangselanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutanatas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerjaasing.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
60. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
62. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
63. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

64. Mobil Trayek adalah angkutan umum orang yang rutenya telah ditentukan dari terminal atau pemberhentian angkutan satu ke yang lain.
65. Mobil tidak dalam Trayek adalah angkutan yang melayani penumpang secara bebas tidak terikat oleh waktu dan tempat seperti taxi, angkutan antar jemput, angkutan online.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - e. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Objek yang dikenakan Retribusi IMB adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan suatu bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Jenis kegiatan yang dikenakan IMB:

- a. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. Rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
- c. Pelestarian atau pemugaran.

Pasal 7

Permohonan IMB harus dilampiri dengan:

- a. Kelengkapan Dokumen Administratif
 1. Persyaratan Administratif meliputi :
 - a) Data pemohon;
 - b) Data tanah; dan
 - c) Dokumen dan surat terkait.
 2. Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Kelengkapan Dokumen Rencana Teknis.
 1. Persyaratan Teknis meliputi :
 - a) Data umum bangunan gedung; dan
 - b) Dokumen rencana teknis bangunan gedung.
 2. Data Umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a) Nama bangunan gedung;
 - b) Alamat lokasi bangunan gedung;
 - c) Fungsi dan/ atau klasifikasi bangunan gedung;
 - d) Jumlah lantai bangunan gedung;
 - e) Luas lantai dasar bangunan gedung;
 - f) Total luas lantai bangunan gedung;
 - g) Ketinggian bangunan gedung;
 - h) Luas basement;
 - i) Jumlah lantai basement; dan
 - j) Posisi bangunan gedung.
 3. Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a) Rencana arsitektur;
 - b) Rencana struktur; dan
 - c) Rencana utilitas.
 4. Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan berdasarkan informasi *Global Positioning System (GPS)* yang diambil di titik tengah bangunan gedung.
- c. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
 1. Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP, RTBL;

2. Fungsi Pembangunan meliputi :
 - a) fungsi hunian : Rumah tinggal, deret, susun, sementara.
 - b) fungsi keagamaan : masjid, mushola, gereja, kapel, pure, vihara, kelenteng.
 - c) fungsi usaha : perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, gedung penyimpanan.
 - d) fungsi sosial budaya : pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum.
 - e) fungsi khusus : surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
3. Bangunan Gedung dapat dirancang lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan dalam RTRW, RDTRKP dan/atau RTBL.
4. Klasifikasi Bangunan Gedung :
 - a) berdasarkan tingkat kompleksitas : BG sederhana, tidak sederhana, khusus;
 - b) berdasarkan tingkat permanensi : BG permanen, semi permanen, darurat atau sementara;
 - c) berdasarkan resiko kebakaran : BG tingkat resiko kebakaran tinggi, sedang, rendah;
 - d) berdasarkan zonasi gempa : zona I, II, III, IV,V, VI;
 - e) berdasarkan lokasi : BG di lokasi padat, sedang, renggang;
 - f) berdasarkan ketinggian : BG bertingkat tinggi (>3 lantai), sedang (2 - 3 lantai), rendah (1 lantai);
 - g) berdasarkan kepemilikan : BG milik Negara/yayasan, badan usaha, perorangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:
 - a. komponen retribusi dan biaya;
 - b. penghitungan besarnya retribusi; dan
 - c. tingkat penggunaan jasa.

- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan pelestarian atau pemugaran; atau
 - b. biaya administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. biaya penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :
 - a. lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Tabel I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Perhitungan Retribusi

Pasal 9

(1) Komponen Biaya:

- a. biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. biaya administrasi IMB;
- c. biaya penyediaan formulir.

(2) Perhitungan besarnya retribusi.

(3) Tingkat Penggunaan Jasa.

Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

- a. berdasarkan tingkat kompleksitas: BG sederhana, tidak sederhana, khusus;
- b. berdasarkan tingkat permanensi: BG permanen, semi permanen, darurat atau sementara;
- c. berdasarkan resiko kebakaran : BG tingkat resiko kebakaran tinggi, sedang, rendah;
- d. berdasarkan zonasi gempa: Zona I, II, III, IV, V, VI;
- e. berdasarkan lokasi: BG di lokasi padat, sedang, renggang;
- f. berdasarkan ketinggian: BG bertingkat tinggi (> 3 lantai), sedang (2-3 lantai), rendah (1 lantai);
- g. berdasarkan kepemilikan: BG milik Negara/yayasan, badan usaha, perorangan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan Indeks;
- b. skala Indeks;
- c. kode.

- (2) Penetapan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
 - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan; dan
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel II Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Skala Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Tabel II, Tabel III, Tabel IV, dan Tabel V Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Tabel VI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

Pasal 11

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tersebut pada Tabel VII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rumus Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Biaya pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - b. Biaya rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSbg$

- c. Biaya prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$
- d. Biaya rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$

Keterangan :

L : Luas Lantai Bangunan Gedung

V : Volume/Besaran (dalam satuan m², m', unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg : Harga Satuan retribusi bangunan gedung

HSpbg : Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara penghitungan retribusi IMB sebagaimana tersebut pada Tabel VIII Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kedelapan

Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Retribusi IMB yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi IMB yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.

- (3) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi penerbitan IMB.
- (4) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama (1 satu) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran Retribusi IMB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Jasa izin tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan perizinan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan pada pelayanan pemberian Surat Izin tempat penjualan dan golongan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Masa berlakunya izin tempat penjualan Minuman beralkohol paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin tempat penjualan Minuman beralkohol dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kelima Ketentuan Penjualan

Pasal 23

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada (2) permohonan disampaikan kepada SKPD yang membidangi perizinan
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A).
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A).
- (5) SKPA-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau satu outlet.
- (6) SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (7) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin dan mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.
- (9) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol dapat melakukan perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB yang dimiliki dengan mengajukan permohonan dan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (10) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenakan retribusi.
- (11) Sebelum Penerbitan perpanjangan dan perubahan pada Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB dilakukan peninjauan lapang.

- (12) Sebelum Penerbitan perpanjangan dan perubahan pada Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB dilakukan peninjauan lapang.

Pasal 24

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjualan Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat setempat;
 - b. Foto copy akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas);
 - c. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - d. Fotocopy Izin Lingkungan;
 - e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - h. Pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. Surat izin usahaperdagangan (SIUP);
 - k. TandaDaftarPerusahaan (TDP);
 - l. NomorpokokWajibPajak (NPWP);
 - m. Fotokopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP MB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapermohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.

- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (3) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (4) Badan Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 26

- (1) IT-MB, distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen
- (2) Penjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, hanya menjual kepada pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 27

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis lain yang dimiliki.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari mulai jam 19.00 s/d 22.00 WIB.
- (2) Jenis atau produk Minuman beralkohol dan golongan yang dijual sesuai yang diizinkan.
- (3) Jenis produk minuman beralkohol sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa di bidang perizinan trayek.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin angkutan penumpang umum:
 - 1) izin dalam trayek;
 - 2) izin tidak dalam trayek.
 - b. Izin insidental.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas daya angkut (penumpang).
- (2) Penyelenggaraan mekanisme pemberian izin trayek sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek.
 - b. Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) semester.
- (3) Izin insidental merupakan pengecualian dari izin trayek.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan kapasitas daya angkut kendaraan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, yang meliputi penerbitan:
- a. SIU Perikanan; dan
 - b. SIKPI.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pembudidaya ikan kecil.

Pasal 37

- (1) Usaha pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan di air tawar, air payau dan air laut yang terdiri dari pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dengan atau tanpa menggunakan kapal pengangkut perikanan.
- (2) Jenis usaha pembudidayaan ikan meliputi:
- a. pembenihan ikan;
 - b. pembesaran ikan;
 - c. pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
 - d. pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
 - e. pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;

- f. pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
- g. pembenihan ikan, pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;

Pasal 38

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin melakukan kegiatan usaha perikanan
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin usaha Perikanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan skala usaha perikanan

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan jenis komoditas dengan mempertimbangkan nilai ekonomis.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Berlaku dan Heregistrasi Ulang Izin Usaha Perikanan

Pasal 42

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama pemegang izin melakukan usahanya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melakukan heregistrasi atau daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali tanpa dipungut retribusi kecuali ada perubahan perluasan usaha.
- (3) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIU Perikanan diterbitkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin Usaha Perikanan

Pasal 43

Izin Usaha Perikanan dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat izin usaha perikanan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin usaha perikanan atau menghentikan kegiatan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau melaporkan hal yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. memindahtangankan usaha kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas;

- f. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Dinas; dan
- g. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin perluasan dari Bupati.

BAB VII RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 45

Denga nama Retribusi Atas pelayanan perpanjangan IMTA dipungut Retribusi atas pelayanan Perpanjangan IMTA.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negative dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata cara Penagihan

Pasal 53

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosial.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yaitu:
 - a. orang dalam kondisi terkena bencana alam; atau
 - b. orang miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin, khusus untuk Retribusi Mendirikan Bangunan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENINJAUAN TARIF

Pasal 64

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019
BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR : 4/C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 76-4/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Blitar selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dengan undang-undang. Dengan demikian sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban retribusi kepada rakyat, didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi perizinan tertentu diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Karena dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan retribusi jasa usaha yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi daerah, sehingga perluasan basis obyek retribusi jasa usaha di tingkat kabupaten perlu dilakukan agar

daya cakup retribusi perizinan tertentu dapat lebih maksimal. Basis retribusi perizinan tertentu Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan retribusi.

Retribusi perizinan tertentu ini merupakan pungutan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Seiring dengan diberlakukannya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
2. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
3. Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang IMB Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan,

maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan mengakomodasi dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Blitar. Penyesuaian ini dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah baru

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dalam dihitung secara proporsional adalah penghitungan indeks teintegrasi berdasarkan penggabungan fungsi-fungsi yang ada pada bangunan.

Pasal 10

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Walikota dapat melakukan penyesuaian.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

A. Komponen Retribusi

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks ')x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *)x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per-set

B. Rumus Penghitungan Retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I= Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks

pembangunan baru

C. Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 /1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
				a. Rendah	0,40		
		4. Zonasi gempa	0,15	b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah (1 lantai)	0,40		
				b. Sedang (2 s.d 3 lantai)	0,70		
				c. Tinggi (lebih 3 lantai)	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

D. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	$0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$
hunian		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b)	Lokasi : sedang.			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 0,70 = 0,035$	(7.b)	+Kepemilikan : perorangan.			
		<hr/>					
		0,610					

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00 (2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidaksederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	$0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$
keagamaan		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.			
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a)	+Kepemilikan : yayasan.			
		<hr/>					
		0,670					

3. FUNGSI USAHA

Mall	3.00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : Khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	$3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
Usaha		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.			
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.c)	Ketinggian bangunan : sedang.			
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	+Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		<hr/>					
		0,88					

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung Industri minyak pelumas	2.00 (5) Fungsi khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 1,00 = 0,05	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.a) (6.a) (7.c)	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona II/minor. Lokasi : renggang. Ketinggian bangunan : rendah. +Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,76 x 1,00 = 1,52
		<hr/> 0,76					

6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN

a. Hotel-apartemen- mall-shopping center- sport hall	4.00 (6) Fungsi ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : tinggi. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : tinggi. +Kepemilikan : badan usaha swasta.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
		<hr/> 0,91					

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit Bangunan gedung.
 - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

E. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK)*
			BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon /komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

- CATATAN :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 2. RB = Rusak Berat
 3. RS = Rusak Sedang
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

F. Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB

a) Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b) Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana 0,40

ii. Tidak sederhana 0,70

iii. Khusus 1,00

- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
- (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Ketinggian bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (2 s.d 3 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
- (f) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Renggang 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

G. Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

1000	BANGUNAN		2000	PRASARANA	
	GEDUNG			BANGUNAN	
1100	LINGKUP		2100	LINGKUP	
	PEMBANGUNAN			PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk lokasi	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya faktor-faktor	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- Penimbunan Barang dan lain-lain	
1320	Permanensi	0.20	2236	- ***	
1321	Darurat	0.40	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1322	Semi permanen	0.70	2241	- Jembatan	
1323	Permanen	1.00	2242	- <i>Box culvert</i>	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2243	- Dueker, Gorong - gorong Saluran	
1331	Rendah	0.40	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1332	Sedang	0.70	2251	- Kolam renang	
1333	Tinggi	1.00	2252	- Kolam pengolahan air	
1340	Zonasi gempa	0.15	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1341	Zona I / minor	0.10	2254	- Waster Water Treatment Plant	
1342	Zona II / minor	0.20	2255	- Saluran air / Dranase	
1343	Zona III / sedang	0.40	2256	Konstruksi menara	1.00
1344	Zona IV / sedang	0.50	2260	- Menara antena	
1345	Zona V / kuat	0.70	2261	- Menara <i>reservoir</i>	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2262	- Cerobong	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2263	- ***	
1351	Renggang	0.40	2264	Konstruksi monumen	1.00
1352	Sedang	0.70	2270	- Tugu	
1353	Padat	1.00	2271	- Patung	
			2272	- ***	
			2273	Konstruksi instalasi	1.00
			2280	- Instalasi listrik	
			2281	- Instalasi telepon/ komunikasi	
			2282	- Instalasi pengolahan	
			2283	- ***	
			2284		

1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1361	Rendah	0.40		- <i>Billboard</i>	
1362	Sedang	0.70	2291	- Papan iklan	
1363	Tinggi	1.00	2292	- Papan nama	
			2293	***	
			2294		
1370	Kepemilikan	0.05			
1671	Negara/Yayasan	0.40			
1372	Perorangan	0.70			
1373	Badan usaha	1.00			
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN:
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

H. Harga Satuan Retribusi IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
			Kab. Besar/ sedang, kota metropolitan (Rp)	Kab. Kecil, Kota sedang/kecil (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bangunan gedung *)	m ²	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2	Prasarana bangunan gedung			
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	m		
	b. Konstruksi penanda masuk	M ² atau unit standar		
	c. Konstruksi perkerasan	M ²		
	d. Konstruksi penghubung	M ² atau unit standar		
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir bawah tanah</i>	M ²		
	f. Konstruksi menara	Unit dan pertambahannya		
	g. Konstruksi monumen	Unit dan pertambahannya		
	h. Konstruksi instalasi/gardu	M ²		
	i. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya		

- CATATAN:**
- *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
 - Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya.
 - Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
 - Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
 - Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.

I. Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB Gedung

TABEL HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB GEDUNG

Kode	J e n i s	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan		
1000	Bangunan Gedung	4.500,00	M2
2000	Prasarana Bangunan Gedung	1.250,00	M2
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi Pembatas, Pengaman, atau Penahan		
2211	Pagar	1.250,00	M2
2212	Tanggul / Retaining Wall	1.250,00	M2
2213	Turap Batas Kaveling / Persil	1.250,00	M2
2214	****		
2220	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi		
2221	Gapura	20.000,00	M
2222	Gerbang	20.000,00	M
2223	****		
2230	Konstruksi Perkerasan		
2231	Jalan	1.250,00	M2
2232	Lapangan Parkir	1.250,00	M2
2233	Lapangan Upacara	1.250,00	M2
2234	Lapangan Olahraga Terbuka	1.250,00	M2
2235	Penimbunan Barang dan lain-lain	1.250,00	M2
2236	****		
2240	Konstruksi Penghubung		
2241	Jembatan	1.500,00	M2
2242	Box Culvert	1.500,00	Unit
2243	Dueker, Gorong-gorong Saluran	1.500,00	M2
2244	****		
2250	Konstruksi Kolam atau Reservoir Bawah Tanah		
2251	Kolam Renang	10.000,00	M2
2252	Kolam Pengolahan Air	10.000,00	M2
2253	Reservoir Air Bawah Tanah	10.000,00	M2
2254	Waste Water Treatment Plant	10.000,00	M2
2255	Saluran Air / Drainase	1.500,00	M2
2256	****		

2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara Antena	125.000,00	M
2262	Menara Reservoir	7.000,00	M3
2263	Cerobong	7.000,00	M
2264	****		
2270	Konstruksi Monumen		
2271	Tugu	5.000,00	M
2272	Patung	3.500,00	M
2273	****		
2280	Konstruksi Instalasi atau Gardu		
2281	Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah Tanah	4.000,00	M
2282	Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi Bawah Tanah	25.000,00	M2
2283	Instalasi Pengolahan	4.000,00	M2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000,00	M2
2285	Jaringan Gas Bawah Tanah	4.000,00	M2
2286	Konstruksi Pondasi Mesin di luar Bangunan	14.000,00	M2
2287	Eskalator atau Lift	14.000,00	M2
2288	Tiang Listrik	20.000,00	M
2289	****		
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard / Bando	25.000,00	M2
2292	Papan Iklan	20.000,00	M2
2293	Papan Nama	15.000,00	M2
2294	Tiang Billboard / Bando / Papan Iklan	20.000,00	M
2295	****		
	Konstruksi Bangunan Lainnya yang Termasuk Prasarana Bangunan Gedung		
2	Biaya Administrasi IMB (Pemecahan Dokumen IMB), pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25.000,00	bh
3	Penyediaan Formulir	5.000,00	set

BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Jenis Izin/Angkutan	Kapasitas Daya Angkut (orang)	Tarif (Rp)
1.	Izin Angkutan Penumpang Umum		
	a. Mobil Penumpang Umum	1 s.d 8	60.000,00/Tahun
	b. Mobil Bus	9 s.d 16	120.000,00/Tahun
		17 s.d 28	180.000,00/Tahun
	lebih dari 28	240.000,00/Tahun	
2.	Izin Insidental	-	20.000,00 paling lama 14 hari dalam Kabupaten satu Provinsi

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No	Tempat Penjualan	Tarif (Rp.)
1.	Restoran dan Bar pada Hotel Bintang 3	40.000.000/3 tahun
2.	Restoran dan Bar pada Hotel Bintang 4	45.000.000 / 3 tahun
3.	Restoran dan Bar pada Hotel Bintang 5	50.000.000/3 tahun
4.	Supermarket	40.000.000/3 tahun
5.	Hypermarket	50.000.000/3 tahun

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 MEI 2019
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy; Minuman Ringan Beralkohol; Bir/Beer; Larger; Ale; Bir Hitam/Stout; Low Alcohol Wine; Minuman Beralkohol Berkarbonasi; dan Anggur Brem Bali.	Rediced Alcohol Wine; Anggur/Wine; Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/ Champagne; Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Koktail; Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Koktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wisky/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
 NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 MEI 2019
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Untuk kegiatan pengangkutan ikan menggunakan kapal/perahu motor 5 GT sampai dengan 10 GT	50.000,00/unit
2	Usaha pembenihan ikan yang ditujukan untuk penyediaan benih bagi pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau:	
	a. Pembenihan Udang Windu/Udang Galah, dengan luas lahan lebih dari 0,5 Ha (5.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 500 juta ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan	200.000,00/tahun
	b. Pembenihan Ikan Gurami, dengan luas lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan.	150.000/tahun
	c. Pembenihan Ikan Tombro, Tawes, Mujair dan Nila, dengan luas lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan	50.000/tahun
	d. Pembenihan Ikan Lele dan Patin, dengan luas lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan	60.000/tahun
	e. Pembenihan Ikan Hias Koi, Koki dan Cupang, dengan luas lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan	100.000/tahun
	f. Pembenihan Ikan Hias selain Koi, Koki dan Cupang, dengan luas lahan lebih dari 0,75 Ha (7.500 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pemijahan	25.000/tahun
3	Usaha Budidaya / Pembesaran Ikan di Air Tawar (Kolam):	
	a. Usaha Pembesaran Ikan Gurami, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) Kg dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	100.000/tahun
	b. Usaha Pembesaran Ikan Tombro, Tawes, Mujair dan Nila, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) Kg dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	50.000/tahun
	c. Usaha Pembesaran Ikan Lele dan Patin, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²)	100.000/tahun

	dan/atau jumlah produksi lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) Kg dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	
	d. Usaha Pembesaran Ikan Hias Koi, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 7.000 (tujuh ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	100.000/tahun
	e. Usaha Pembesaran Ikan Hias Koki dan Cupang, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 7.000 (tujuh ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	100.000/tahun
	f. Usaha Pembesaran Ikan Hias selain Koi, Koki dan Cupang, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	50.000/tahun
	g. Usaha budidaya Katak Hijau dan sejenisnya, dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha (20.000 M ²) dan/atau jumlah produksi lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) Kg dalam 1 (satu) kali siklus atau 1 (satu) kali pembesaran	50.000/tahun
5	Usaha Budidaya Ikan di Air Payau (Tambak) untuk luasan lebih dari 5 Ha	
	a. Usaha Budidaya Udang Vaname.	
	1) Usaha Semi Intensif, dengan padat tebar 150.000 sampai dengan 500.000 ekor/Ha/musim tanam, untuk setiap Ha lahan produktif	100.000,00/tahun
	2) Usaha Intensif, dengan padat tebar 500.000 sampai dengan 1.000.000 ekor/Ha/musim tanam, untuk setiap Ha lahan produktif	150.000,00/tahun
6	Usaha Budidaya di Air Laut (Rumput Laut), Untuk setiap M ² luas rakit	500/tahun
7	Usaha Budidaya Jaring Apung / Keramba	
	a. Setiap Unit Jaring Apung dengan luas lebih dari 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi)	10.000,00/tahun
	b. Setiap Unit Keramba dengan luas lebih dari 6 m ² (enam meter persegi)	2.000,00/tahun
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepada pembudidaya ikan kecil dengan luas usaha dan/atau jumlah produksi di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 7 dikecualikan dari kewajiban memiliki SIU Perikanan, dan diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI). - Kepada pembudidaya ikan kecil yang menggunakan paling banyak satu kapal pengangkut ikan dengan ukuran paling besar 5 GT, dikecualikan dari kewajiban memiliki SIKPI, dan diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI). 		

BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) /orang/bulan atau US \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika) /orang/tahun yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199008 1 002